



P U T U S A N

Nomor :212/Pdt.G/2012/PA.Skg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai ugkat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Penggugat.,

M E L A W A N

Tergugat, umur 43 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat. Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

D U D U K P E R K A R A N Y A

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Maret 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor:212/Pdt.G/2012/PA.Skg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 15 Pebruari 1993, di Kelurahan Anabanua, Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/15/III/1992-1993, tanggal 22 Maret 1993, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 19 tahun 1 bulan lebih, pernah serumah selama 1 bulan, namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami isteri (Qabla Dukhul)
3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat terlaksana atas pejudohan dari orang tua kedua belah pihak, namun penggugat tidak pernah melihat tergugat sebelumnya, meskipun pihak keluarga penggugat meminta kepada keluarga tergugat untuk memperkenalkan calon mempelai laki-laki, akan tetapi keluarga tergugat tidak pernah merespon keinginan keluarga penggugat.
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan tergugat hidup serumah di rumah orang tua penggugat dan disitulah penggugat barn mengetahui kalau



temyata tergugat mempunyai kelainan dalam berbicara, sehingga penggugat merasa tertipu dari keluarga tergugat. tkarena kekurangan tersebut penggugat dan tergugat jarang berkomunikasi, hal ini menyebabkan tidak ada kedamaian dan ketenteraman dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

5. Bahwa pada pertengahan bulan Maret 1993, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa seizin penggugat.
6. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah mencapai 19 tahun lebih lamanya , dan selama itu pula antara keduanya tidak saling memperdulikan lagi.
7. Bahwa akibat perbuatan tergugat tersebut, maka penggugat sudah tidak mau terikat nikah lagi dengan tergugat, sehingga penggugat memilih untuk mengajukan cerai sebagai jalan yang terbaik.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amanya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan , Penggugat telah hadir sendiri , akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya , meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 212/Pdt.G/2012/PA.Skg. tanggal 22 Maret 2012 dan tanggal 9 April 2012, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak temyata ketidakhadirannya itu di sebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat , tetapi penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut , selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya , penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maningpajo,



Kabupaten Wajo Nomor: 150/15/III/1993 tanggal 22 Maret 1993, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (buktiP).

Menimbang, bahwa selain surat-surat penggugat juga menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik kandung saksi sedang tergugat adalah suami penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tahun 1993 dan saksi hadir pada saat penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama sekitar 1 bulan di rumah orang tua penggugat
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pemah rukun karena penggugat menikah dengan tergugat atas keinginan orang tua penggugat dan sebelum menikah penggugat tidak pemah melihat dan mengenal tergugat,
- Bahwa setelah menikah bam penggugat melihat tergugat ternyata tergugat sumbing sehingga tidak jelas berbicara akhirnya penggugat tidak suka kepada tergugat, lalu tergugat pergi meninggalkan penggugat.
- Bahwa saksi tidak pemah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 1993 hingga sekarang sudah 19 tahun lamanya .
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pemah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi sering menasehati penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil.

2. Saksi 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah adik ipar saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 1993 dan saksi hadir pada waktu penggugat dan tergugat menikah.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat sekitar 1 bulan, namun tidak pemah rukun.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat tidak rukun karena sebelum menikah penggugat tidak pemah melihat tergugat ternyata tergugat memiliki kekurangan yaitu bibir sumbing jika bicara tidak jelas, sehingga penggugat tidak suka kepada tergugat.



- Bahwa saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar.
 - Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 1993 hingga sekarang sudah 19 tahun .
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa saksi telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil. Menimbang , bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut penggugat menyatakan tidak keberatan.

Menimbang . bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya .

Menimbang, bahwa penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini , cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah di uraikan diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang, pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang , bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut , tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah , serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap hams dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut hams dikabulkan dengan verstek.

Menimbang. bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama 1 bulan dan selama itu tidak rukun karena penggugat dan tergugat menikah atas kemauan orang tua kedua belah pihak (dijodohkan



) akhirnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Maret tahun 1993 sampai sekarang sudah 19 tahun dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan bukti-bukti surat P dan mengajukan 2 orang saksi sebagaimana tersebut di atas yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah .

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah .
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah rukun .
- Bahwa penggugat menikah atas kemauan orang tua kedua belah pihak .
- Bahwa tergugat telah meninggalkan penggugat sejak bulan Maret tahun 1993 sampai sekarang sudah 19 tahun lamanya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat , tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan bukti-bukti tersebut di atas, maka majelis telah dapat menemukan fakta-fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 15 Pebruari 1993 .
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak pernah rukun karena perkawinannya atas kemauan orang tua kedua belah pihak
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah 19 tahun lamanya tanpa nafkah dari tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah diupayakan untuk rukun tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri .Apabila terjadi perselisihan antara suami isteri kemudian berakibat berpisahny tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal



tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir batin diantara suami isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan majelis telah berusaha secara maksimal menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis berkesimpulan bahwa antara penggugat dan tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi penggugat, sehingga oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat(2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kmpilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti maka gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c huruf Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah tergugat kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, serta tempat



Hakim Anggota DRA
Direktori Putusan Mahkamah Agung
 putusan.mahkamahagung.go.id



ajelis
 DRS.SALAHUDDIN,SH,MH

Republik Indonesia

HJ. NURHAYATIB
 DRS. H. BAHARUDDIN SH

Panitera Pengganti

 ARIFIN S.AG MH

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 275.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u> _____	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 366.000,-
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)	

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)